

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang telah diuraikan diatas,maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penafsiran Hukum tentang Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Konteks Undang-Undang Penodaan Agama jika kita lihat lebih mendalam bahwasannya sering sekali Undang-Undang Penodaan agama atau Pasal 156 a KUHP ini menjadi bahan mengkriminalisasikan seseorang atau suatu kelompok. Kriminalisais terhadao tindakan penodaan agama melalui Undang-Undang Penodaan Agama telah menjadi isu yang kompleks dan kontrovesial. Tindakan ini memunculkan berbagai pertanyaan mendalam mengenai urgensu, relevansi, serta dampak dari pengaturan hukum tersebut. Peetama, kriminalisis ini menunjukkan bahwa negara memandang penodaan agama sebagai ancaman serius terhadap ketertiban dan keharmonisan sosial. Dengan menjadikan penodaan agama sebagai tindak pidana, negara bertujuan untuk melindungi nilai-nilai agama yang diyakini mayoritas mesyarakat, serta mencegah terjadinya konflik horizontal yang berakar dari perbedaan keyakinan. Namun demikian, pendekatan kriminalisis ini juga menimbulkan sejumlah persoalan. Disatu sisi, adanya aturan pidana yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku penodaan agama dan menciptakan rasa aman dikalangan masyarakat. Disisi lain, kriminalisasi yang terlalu luas dan bersifat subjektif dapat berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama terkait isu keagamaan. Hal ini dapat menghambat terjadinya dialog antaragama dan moderasi beragama. Selain itu definisi “penodaan agama” yang seringkali

tidak jelas dan multitafsir menjadi salah satu tantangan dalam penerapan undang-undang ini. Perbedaan Interpretasi terhadap apa yang dianggap sebagai penodaan agama dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Interpretasi hukum terhadap konsep penodaan agama dalam Pasal 156 a KUHP dengan contoh kasus Meliana. Dimana, berfokus pada konsep “dengan sengaja” sebagai titik krusial untuk diperdebatkan. Istilah “dengan sengaja” dianggap krusial, karena tidak berlaku untuk semua tindakan atau perbuatan yang mendukung Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa Meliana telah melanggar istilah ini, dengan fokus pada tindakan yang tidak mendukung Islam. Penafsiran pernyataan Meliana dalam Pasal 156 a KUHP juga penting, karena menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas tentang hukum, dimana hal ini menciptakan dilema yang sulit diatasi, karena di satu sisi kita ingin menghormati keyakinan agama, namun di sisi lain kita juga perlu menjamin ruang yang cukup bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Konflik antara kedua nilai fundamental ini menjadi semakin kompleks ketika kita mempertimbangkan bahwa dalam masyarakat yang plural, pandangan dan keyakinan keagamaan seringkali berbeda-beda. Jika ekspresi pandangan yang dianggap menyinggung perasaan keagamaan dapat dengan mudah dikategorikan sebagai tindak pidana, maka ruang bagi diskusi terbuka dan kritis akan semakin terbatas.
3. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pensitaan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn di dalam putusan hakim yang menyatakan apakah tindakan Meliana terkait dengan volume pengeras suara azan atau hanya mengkritik suara azan itu sendiri. Selain itu, majelis hakim tidak mempertimbangkan Instruksi Dirjen

Bimas Islam No. 101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara sebagai rujukan dalam menentukan kesesuaian volume suara azan. Menurut penulis, ketidakjelasan batasan dalam UU No. 1/PNPS/1965 menyebabkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "penodaan agama" tidak jelas terdefinisi. Penjelasan Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 yang menekankan pada "niat untuk memusuhi atau menghina" tidak memberikan definisi yang rinci tentang tindakan apa yang bisa dianggap sebagai penodaan agama. Tanpa adanya definisi yang jelas, penodaan agama bisa dianggap telah terjadi berdasarkan reaksi subjektif dari masyarakat, yang merusak prediktabilitas penerapan hukum.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlindungan terhadap perasaan keagamaan (*religious feeling*) seharusnya tidak menjadi dasar dalam pasal penodaan agama di Indonesia. Sebagai negara demokrasi dengan masyarakat plural, perasaan keagamaan setiap kelompok bisa saja berbeda dan menimbulkan konflik. Tanpa batasan yang jelas, penodaan agama bisa menjadi dasar kriminalisasi yang bergantung pada reaksi subjektif masyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum yang terus berlangsung, terdapat urgensi untuk melakukan revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Penodaan Agama. Melalui proses legislasi yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan persetujuan Presiden, perlu disusun rancangan undang-undang baru yang secara tegas dan jelas merumuskan

definisi, unsur-unsur, dan sanksi hukum bagi tindak pidana penodaan agama. Proses penyusunan rancangan undang-undang ini seyogianya didasarkan pada kajian mendalam terhadap berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya, serta dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk para ahli hukum, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Naskah akademik yang disusun secara sistematis akan menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan ketentuan hukum yang lebih relevan dan berkeadilan.

2. Harus ada persamaan persepsi antara masing-masing sub-sistem di dalam proses peradilan pidana. maksud dari persamaan persepsi disini adalah cara yang sama dalam memandang suatu pasal yang digunakan untuk menjaga agar tidak adanya kesalahan penggunaan pasal oleh masing masing sub sistem dalam proses peradilan agar tercipta nya suatu kepastian hukum yang akan menjadikan penegakan hukum tersebut lebih mencerminkan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Cara kerja sub-sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub-sistem lainnya. Antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem tetap berjalan terpadu. Apabila sejak awal telah terjadi ketidakterpaduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan merosot. Bahkan, lebih parah lagi, masyarakat tidak lagi mempercayai sub-sistem secara institutif dalam arti sempit dan sistem peradilan pidana dalam arti yang lebih luas.
3. Hakim mungkin saja dapat melakukan penemuan hukum yang bersifat progresif di dalam putusannya. Putusan yang bersifat progresif tersebut adalah putusan yang bersifat visioner dan berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi

tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada masyarakat. Dalam membaca suatu bunyi kalimat peraturan, hendaknya kita memahami kaidah yang terdapat di dalamnya. Harus direnungkan terlebih dahulu apa makna di dalam kalimat tersebut, sehingga dengan demikian tujuan daripada hukum dapat tercapai

